

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cita – cita bangsa Indonesia dalam upaya peningkatan perekonomian, hal tersebut tertuang dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke 4 yaitu melidungi bangasa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan merupakan suatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keinginannya dan memiliki pendapatan yang cukup. Menurut Arifin dan Soesatyo (2020: 41-42), kesejahteraan adalah sesuatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan warga secara baik, baik kebutuhan material (sandang, pangan, serta papan) ataupun kebutuhan non material( pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal).

Sedangkan kesejahteraan atau sejahtera dalam sudut pandang ekonomi adalah orang yang memiliki pemasukan kekayaan yang melimpah. Sedangkan sejahtera dalam KBBI berarti suasana makmur, sentosa serta nyaman dari tiga kata tersebut dapat dikatakan bahwa hidup yang sejahtera adalah jika serba berkecukupan, terbebas dari rasa sukar dan terbebas dari rasa khawatir.<sup>2</sup> Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan banyak sedikitnya masyarakat miskin, masalah kemiskinan adalah keadaan dimana suatu rumah

---

<sup>2</sup> Diah M. H. Analisis BANTUAN PANGAN NON TUNAI Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen Islam*. Vol. 1 No.1. 2020

tangga yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat dapat dikatakan miskin jika suatu keluarga memiliki pendapatan kurang dari Rp 600.000 dalam sebulan.

Menurut Undang Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spriritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak serta sanggup meningkatkan diri, sehingga bisa melakukan tugas sosialnya. Kesejahteraan merupakan sesuatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan warga secara baik, baik kebutuhan material (sandang, pangan, serta papan) ataupun kebutuhan non material (pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal).<sup>4</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Salah satu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

---

<sup>3</sup> Syafruddin, dkk. Efektivitas program bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa maddendra kecamatan kulo kabupaten sidenreng rappang. *JIA*. Vol 9 No. 2. 2021

<sup>4</sup> Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo. *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Konsumsi dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi. 2020)

Program bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program Kementerian Sosial yang melibatkan bank BRI, BNI, Mandiri, BPN dan lainnya yang bertugas sebagai penyalur bantuan. Penerima bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai adalah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria dan syarat yang sesuai pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah membuat program-program yang pelaksanaannya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah menetapkan peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program tersebut harapan pemerintah adalah dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong sebagai keluarga penerima manfaat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam pasal 1 poin 4 Bantuan Pangan Nontunai yang disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. Dalam pasal 1 poin 5 menjelaskan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Sebelum ada program sembako ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah subsidi Raskin dan pada tahun 2017 mulai di

transformasi dengan sebutan BPNT atau Bantuan Pangan Nontunai namun pada tahun 2018 program subsidi Rastra ini seluruhnya dialihkan menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang penyalurannya melalui skema Bantuan Sosial Rastra dan Nontunai. Pada tahun 2020 Program BPNT ini dikembangkan menjadi program sembako.

Program BPNT/Sembako adalah bantuan sosial non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya melalui uang elektronik. Dana bantuan digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. KPM dilarang menggunakan dana bantuan untuk pembelian barang selain yang telah ditentukan. Bantuan diterima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan instrumen pembayaran dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial lainnya.

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako dalam PERMENSOS No 5 tahun 2021, dalam Pasal 16 mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan: registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, pembelian barang. Dalam pasal 4 program sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria: (1) Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi. (2) Terdapat e-warong. (3) Memiliki mesin edc jika lokasi tidak memenuhi kriteria maka dilaksanakan dengan mekanisme alternatif. Pasal 28 penyaluran dana bantuan program sembako di wilayah dengan mekanisme alternatif,

bantuan program sembako diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui pos penyalur.

Kesejahteraan merupakan bagian penting bagi suatu negara karena tujuan utama suatu negara adalah mencapai kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai salah satu masalah yang dihadapi suatu negara berkembang termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan warga negaranya sesuai dengan alinea ke 4 yang tertera pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Implementasi dari hal tersebut tercermin dari banyaknya program pembangunan yang ditunjukkan dan diperuntukkan untuk penanggulangan permasalahan perekonomian dengan tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bantuan pemerintah non tunai diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima bantuan dengan membantu mereka meningkatkan keterampilan, aksesibilitas dan kualitas layanan dasar, serta memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan, terutama untuk daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan dasar.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebanyak 112,62 ribu jiwa dan turun menjadi 110,65 ribu jiwa selama setahun. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut termasuk dalam tiga terbawah se-Karesidenan Kediri, hal tersebut menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan di Kabupaten Blitar tergolong rendah karena kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tercatat data jumlah penduduk miskin di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dari Tahun 2015 sampai Tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, yaitu tercatat dari Tahun 2015 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1975 jiwa, dan di akhir Tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 1695 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin (Satuan Jiwa) di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dari Tahun 2015-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
2015	1975
2016	1851
2017	1775
2018	1625
2019	1575
2020	1665
2021	1765
2022	1695

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dari Tahun 2022**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki- Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Presentase (%)
1	0-4	75	97	192	5
2	5-9	157	135	292	7
3	10-14	186	156	342	8
4	15-19	160	134	294	7
5	20-24	145	161	306	7
6	25-29	133	140	273	7
7	30-34	163	163	322	8
8	35-39	167	163	330	8
9	40-44	156	157	319	8
10	45-49	179	154	336	8
11	50-54	157	113	311	7
12	55-59	125	99	238	6
13	60-64	105	218	204	6
14	65+	179	218	397	10
Jumlah		2107	2048	4156	100

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

Desa Tawangrejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Desa Jajar Irian merupakan desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 4.156 dan yang menerima bantuan pemerintah dengan jumlah penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 288 Keluarga Penerima Manfaat tahap terakhir di tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar penerima bantuan merupakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan lanjut usia.

Alasan pemilihan variable kesejahteraan dilihat dari angka penduduk miskin di Desa Tawangrejo yang tercatat pada table 1.1 yang menggambarkan terjadinya pertumbuhan yang fluktuatif atau naik turun. Dengan angka yang terbilang fluktuatif maka ada sebab akibat yang mempengaruhinya. Dari sini peneliti membuat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu

factor dampaknya naik turun angka penduduk miskin di Desa Tawangrejo khususnya pada tahun 2018-2022. Tergambar pada tahun 2022 penduduk miskin Desa Jajar Irian turun, sehingga dapat terlihat sekilas bahwa adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako memiliki kaitan tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran masalah yang dideskripsikan, untuk menellliti lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi penelitian penulis yaitu:

1. Apakah implikasi peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Apakah efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui implikasi peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis. Penulis merumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha :** Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

**H0 :** Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Sedangkan hipotesis statistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_a: \rho \neq 0$   $H_0: \rho = 0$

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan social yang ada, yaitu terkait:

- a. Implikasi peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
- b. Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

###### **b. Bagi Pembaca**

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau untuk bahan penelitian lanjutan khususnya terkait dengan bantuan pangan non tunai.

c. Bagi Masyarakat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi kepustakaan bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas serta mengetahui penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berkaitan erat dengan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Desa Jajar Irian, dikarenakan desa Tawangrejo memiliki nilai tinggi dalam penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai. Sebanyak 457 Kepala Keluarga. Selain itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Jajar Irian, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan peneliti

tertarik untuk menjadikan Desa Jajar Irian sebagai lokasi penelitian. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2023.

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Implikasi peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Jajar Irian Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2. Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

#### **G. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Istilah secara Konseptual**

###### **a. Implikasi**

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena

suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata

imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

b. Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Sosial adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri social untuk menjalankan Peraturan perundang-undangan diatasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementrian Sosial sesuai dengan wewenangnya.

c. Pelaksanaan Program Sembako

Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Nontunai yang

selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

d. Kesejahteraan

Sejahtera merupakan suatu kondisi yang diharapkan bagi masyarakat untuk menjalani hidupnya. Sebuah keadaan yang diharapkan, memiliki arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang tergantung keinginan masing – masing mempresepsikan kondisi sejahtera. Kesejahteraan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” menjelaskan terkait dengan Implikasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako terkait dengan kemiskinan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, sehingga mengetahui apakah penerapan

peraturan Menteri social tersebut sudah diterapkan atau belum dalam bantuan pangan non tunai, dan apakah memiliki pengaruh terhadap nilai kemiskinan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian

atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama atau bagian isi dan

bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

### **1. Bagian Awal**

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama/Inti**

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian,

kegunaan hasil penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini membahas terkait dengan kajian teori dilengkapi dengan pembahasan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kanigoro Kabupaten Blitar, serta memuat kerangka berpikir penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III mendeskripsikan terkait metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, sumber data, variabel, skala pengukuran data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data.

## BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini menjelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Kemudian pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna



menjawab rumusan masalah terkait Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Kesejahteraan di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, kemudian untuk saran memuat tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditunjukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Bagian Akhir**

Pada ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.